



PENETAPAN

Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- PEMOHON I**, NIK --, lahir di Kota Baru, 03 Mei 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
 - PEMOHON II**, NIK --, lahir di Tangerang 30 Januari 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
 - PEMOHON III**, NIK --, lahir di Tangerang, 01 Juni 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal KOTA TANGERANG SELATAN Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
- Selanjutnya Pemohon I, II dan III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 545/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2023 dengan register perkara Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal, 11 November 2021, untuk selanjutnya almarhum PEWARIS disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa PEWARIS (Pewaris) semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan PEMOHON I pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 1995 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -- dikeluarkan tertanggal 10 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krintang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama Pernikahan PEWARIS (Pewaris) dengan PEMOHON I telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. PEMOHON II, NIK --, lahir di Tangerang 30 Januari 1997;
 - 3.2. PEMOHON III, NIK --, lahir di Tangerang, 01 Juni 2001;
4. Bahwa Ayah Kandung dari PEWARIS (Pewaris) yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 September 1991 di rumah karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 20 Juni 2022;
5. Bahwa Ibu Kandung dari PEWARIS (Pewaris) yang bernama Fatimah binti Ghozali telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 Maret 1993 di rumah karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tertanggal 20 Juni 2022;

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



6. Bahwa dengan meninggal terlebih dahulu ayah dan ibu kandung pewaris maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah seorang istri Pewaris, dan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 6.1. PEMOHON I, lahir di Kota Baru, 03 Mei 1969, (Istri Pewaris);
- 6.2. PEMOHON II, lahir di lahir di Tangerang 30 Januari 1997 (Anak Kandung Pewaris);
- 6.3. PEMOHON III, lahir di Tangerang, Tangerang, 01 Juni 2001; (Anak Kandung Pewaris);

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan syarat Administratif Perbankan di Bank SWASTA atas nama Pewaris dengan nomor rekening -- di Kantor Cabang Pembantu Villa Melati Mas, dan untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa sejak meninggalnya PEWARIS (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa PEWARIS (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2021;

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari PEWARIS (Pewaris) adalah seorang istri Pewaris dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. PEMOHON I, lahir di Kota Baru, 03 Mei 1969, (Istri Pewaris);

3.2. PEMOHON II, lahir di lahir di Tangerang 30 Januari 1997 (Anak Kandung Pewaris);

3.3. PEMOHON III, lahir di Tangerang, Tangerang, 01 Juni 2001; (Anak Kandung Pewaris);

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 06 November 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.--, atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.--, atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-, atas nama **PEMOHON III** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --, tanggal 15 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal 10 April 2010 berdasarkan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 18 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- tanggal 4 Januari 1992, atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- tanggal 28 Juni 1997, atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.7;

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- tanggal 3 Juli 2001, atas nama **PEMOHON III** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --/1985 tanggal 28 April 1986, atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Cilacap. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : -- tanggal 11 November 2021 atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor : -- tanggal 20 Juni 2022 atas nama **AYAH PEWARIS**, yang dikeluarkan Lurah Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor : -- tanggal 20 Juni 2022 atas nama **IBU PEWARIS**, yang dikeluarkan Lurah Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : -- tanggal 02 Februari 2022, yang dikeluarkan Lurah Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.13;

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



14. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon tanggal 27 Januari 2022 yang disaksikan oleh Ketua RT.030 dan RW.007 Kelurahan Jelupang. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Waris untuk balik nama CV yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon tanggal 27 Januari 2022 yang disaksikan oleh Ketua RT.030 dan RW.007 Kelurahan Jelupang serta diketahui oleh Lurah Jelupang dan Camat Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Buku Rekening Bank SWASTA (SWASTA) Nomor Rekening : -- KCP Villa Melati Mas atas nama PEWARIS. Bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.16;

B. Saksi

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhum PEWARIS, saksi adalah keponakan suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari PEWARIS, sedangkan Pemohon II dan III adalah anak kandung Pemohon I hasil pernikahan dengan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia 29 Juli 2021, PEWARIS tetap beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS sampai akhir hayatnya hanya menikah 1 (satu) kali atau hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I dan tidak ada yang lainnya;

Hal. 7 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung dari PEWARIS, ayahnya bernama Sobari sedangkan ibunya bernama Fatimah, keduanya telah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang yaitu para Pemohon selaku 1 orang Isteri dan 2 orang anak kandung;
- Bahwa PEWARIS tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang menggugat dan mengajukan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa di antara ahli waris termasuk saksi terhadap harta peninggalan PEWARIS;
- Bahwa tujuan Para Pemohon selaku ahli waris mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam;

2. SAKSI 2 adalah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhum PEWARIS, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari PEWARIS, sedangkan Pemohon II dan III adalah anak kandung Pemohon I hasil pernikahan dengan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia 29 Juli 2021, PEWARIS tetap beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS sampai akhir hayatnya hanya menikah 1 (satu) kali atau hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I dan tidak ada yang lainnya;

Hal. 8 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung dari PEWARIS, ayahnya bernama Sobari sedangkan ibunya bernama Fatimah, keduanya telah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang yaitu para Pemohon selaku 1 orang Isteri dan 2 orang anak kandung;
- Bahwa PEWARIS tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang menggugat dan mengajukan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa di antara ahli waris termasuk saksi terhadap harta peninggalan PEWARIS;
- Bahwa tujuan Para Pemohon selaku ahli waris mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa hukum Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar majelis Hakim memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Hal. 9 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon yang sebagian besar berdomisili di dalam wilayah hukum Kota Tangerang Selatan yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigraksa, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Tigraksa berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Para Pemohon di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari PEWARIS dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, dan selain itu sesuai dengan ketentuan dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2021, yang menyatakan "Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberi kuasa maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentiosa*", dan telah ternyata dalam perkara ini seluruh ahli waris dari PEWARIS telah menjadi pihak Pemohon, karenanya

Hal. 10 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 dengan alasan bahwa PEWARIS ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Pemohon I selaku isteri, Pemohon II dan III selaku anak-anak kandung, dan tujuan permohonan ini diajukan adalah sebagai salah satu syarat dalam pengurusan syarat Administratif Perbankan di Bank SWASTA atas nama Pewaris dengan nomor rekening -- di Kantor Cabang Pembantu Villa Melati Mas, dan untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah **sesuai dengan aslinya** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, adalah **merupakan akta autentik**, khusus dibuat sebagai alat bukti,

Hal. 11 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut adalah bukti **surat yang bukan akta** dan dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara yang dikuatkan dengan alat bukti lainnya khususnya dalam hal ini adalah bukti surat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut di temukan fakta para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.12 tersebut di

Hal. 12 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan fakta bahwa Pemohon I dan PEWARIS telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Desember 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9, tersebut, yaitu Akta kelahiran yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara jo Penjelasan Angka 2 Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa akta kelahiran adalah merupakan Dokumen Kependudukan, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.7 tersebut di temukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I) adalah anak ketiga perempuan dari suami isteri AYAH PEMOHON I dan IBU PEMOHON I;
- Bahwa **PEMOHON II** (Pemohon II) adalah anak kesatu perempuan dari ayah PEWARIS dan ibu **PEMOHON I**;
- Bahwa **PEMOHON III** (Pemohon III) adalah anak kedua laki-laki dari ayah PEWARIS dan ibu **PEMOHON I**;
- Bahwa **PEWARIS** adalah anak laki-laki dari suami isteri Sobari dan Fatmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 tersebut, yaitu Akta Kematian yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara jo Penjelasan Angka 2 Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa akta kematian adalah merupakan Dokumen Kependudukan, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.7 tersebut di temukan fakta bahwa

Hal. 13 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS telah meninggal dunia di Tangerang Selatan pada tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut adalah bukti **surat yang bukan akta** dan dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1991 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut adalah bukti **surat yang bukan akta** dan dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1993 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, P.14 dan P.15 tersebut, merupakan surat lain yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara meskipun dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, dan secara materi isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai kedudukan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, dan karenanya bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 tersebut, merupakan surat lain yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, dan secara materi isi bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, dan dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Buku Rekening Bank SWASTA (SWASTA) Nomor Rekening : -- KCP Villa Melati Mas adalah terdaftar atas nama pemilik PEWARIS;

Hal. 14 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan terhadap bukti 2 orang saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170-172 HIR, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-172 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit dan tidak ternyata kematian PEWARIS tersebut karena sebab atau akibat dari perbuatan Para Pemohon selaku ahli warisnya, sehingga tidak ada sebab atau hal-hal yang menghalangi waris mewarisi antara mereka;
- Bahwa pada saat meninggalnya PEWARIS, baik PEWARIS sendiri maupun Para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 15 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I hingga yang bersangkutan meninggal dunia;
- Bahwa orang tua kandung dari PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dari PEWARIS;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan hanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Para Pemohon selaku istri dan anak kandung;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sebagai salah satu syarat dalam pengurusan syarat Administratif Perbankan di Bank SWASTA atas nama Pewaris dengan nomor rekening -- di Kantor Cabang Pembantu Villa Melati Mas, dan untuk mengurus harta peninggalan (tirkah) serta administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris tidak ada sengketa waris di antara keluarga Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris lain dari Pewaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2021, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P.10 harus dinyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan karenanya petitum angka 2 permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT., dalam Kita Suci Al-Qur'an sebagai berikut :

Hal. 16 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7 :

لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan;

3. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 12 :

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَنِيٍّ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَنِيٍّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدْرُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَنِيٍّ غَيْرِ مُصَافٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya : Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

Hal. 17 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

4. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

(الحقوا الفرصى باهلها فمابقى فاولى رجل ذكر (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka sebagaimana fakta di atas harus dinyatakan Pemohon bersama-sama dengan ahli waris lainnya merupakan ahli waris sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Hal. 18 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris,
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan terlebih dahulu bebarapa hal tentang sistem hukum kewarisan Islam yang dibangun atas beberapa asas, di antaranya:

- Asas *ijbârî*. Kata “*ijbârî*” secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Maksudnya, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Dengan kata lain, dalam hukum Islam peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Adanya asas *ijbârî* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Hal. 19 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur *ijbârî* dari segi cara peralihan dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada "*nashîb* (bagian)" dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata "*nashîb*" berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata "*nashîb*" itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya;

Bentuk *ijbârî* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau menguranginya. Adanya unsur *ijbârî* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*mafrudhan*" dalam surat An Nisa` ayat 7 tersebut, yang secara *etimologis* berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hamba hambanya. Dengan mempergunakan kedua kemungkinan pengertian itu maka maksudnya ialah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Bentuk *ijbârî* dari segi siapa siapa yang akan menerima peralihan harta, berarti bahwa orang orang yang berhak atas harta peninggalan, itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya. Adanya unsur *ijbârî* itu dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176;

Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata). Berdasarkan asas ini dapat dipahami bahwa ketika pewaris meninggal dunia maka pada saat itu secara otomatis sesungguhnya harta warisan sudah beralih kepada seluruh ahli waris, tanpa bisa memilih; menerima sebagai ahli waris atau tidak;

Hal. 20 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



- Asas *individual*, dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya. Begitu pula perempuan mempunyai hak untuk menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan.

Berdasarkan asas ini dapat dipahami bahwa harta warisan dimiliki secara penuh per individu ahli waris. Setiap ahli waris mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam harta warisan tersebut;

- Asas waris karena kematian, maksudnya terjadinya peralihan hak materil maupun imateril dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Berdasarkan asas ini dapat dipahami bahwa ketika seorang muslim meninggal dunia maka harta warisan akan terbagi dengan sendirinya (KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ijbârî*, asas individual dan asas waris berdasarkan kematian di atas maka ditetapkan beberapa ketentuan dalam penetapan ahli waris, penetapan bagian dari harta warisan dan/atau pembagian harta warisan tersebut, sebagai berikut:

- Siapa saja yang ingin mengajukan atau membicarakan sekaitan dengan harta warisan, baik penetapan ahli waris, penetapan bagian dari harta warisan dan/atau pembagian harta warisan, baik dalam nomenklatur perkara *voluntair* (penetapan ahli waris dan/atau penetapan bagian dari harta warisan yang seluruh ahli waris berposisi sebagai pemohon) maupun dalam nomenklatur perkara *contentiosa* (penetapan ahli waris dan/atau penetapan bagian dari harta warisan yang tidak seluruh ahli waris bersama-sama sebagai pemohon atau pembagian harta warisan) maka seluruh ahli waris harus diikutsertakan. Jika ada satu orang saja ahli waris yang berhak secara individual dan bersifat otomatis terhadap harta

Hal. 21 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



warisan, tidak dijadikan sebagai pihak berperkara, berarti melanggar asas hukum acara perdata *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan), *impartiality* (tidak memihak), atau *equality before the law* (menyamakan pihak di depan hukum) karena ada orang yang berkepentingan yang tidak diberi “hak jawab” sebagai pihak dalam perkara tersebut;

- Filosofi ditegakkannya hukum formil tersebut dalam perkara kewarisan, meski hanya Permohonan Penetapan Ahli Waris, adalah secara objektif dapat dipahami dengan baik, yaitu apabila telah ditetapkan ahli waris melalui putusan/penetapan pengadilan maka harta warisan sudah bisa dimanfaatkan atau malah dialihkan oleh ahli waris yang ditetapkan tersebut, dan jika yang ditetapkan itu tidak semua ahli waris yang sesungguhnya, tentu akan bertentangan dengan rasa keadilan bagi ahli waris yang tidak termasuk ditetapkan dalam putusan/penetapan tersebut;
- Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, harus diperhatikan pula perihal ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana ahli waris pengganti tersebut harus menjadi pihak dalam perkara sekaitan dengan kewarisan Islam karena ia juga mempunyai hak secara otomatis dan individual terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selain beberapa azas di atas, sistem kewarisan Islam khususnya dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menganut beberapa prinsip yang dikenal dengan istilah *hijab mahjub* sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi diantaranya adalah sebagai berikut : a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya. b) Ayah menghibab saudara dan keturunannya, kakek dan

Hal. 22 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek yang melahirkannya serta paman / bibi pihak ayah dan keturunannya.
c) Ibu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya. d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pada saat meninggalnya PEWARIS pada tanggal 29 Juli 2021 tersebut, PEWARIS hanya meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang yaitu Para Pemohon, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS pada saat yang bersangkutan meninggal dunia yaitu Para Pemohon yaitu Pemohon I selaku isteri dan Pemohon II dan III selaku anak-anak, dan karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan, vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 172 Jo Pasal 173 Jo Pasal 174 Jo Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3 yang meminta untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat *volunter* dan tidak ada pihak lawan, maka kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal. 23 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON I, lahir di Kota Baru, 03 Mei 1969 (Pemohon I/Isteri);
 - 3.2. PEMOHON II, lahir di Tangerang 30 Januari 1997 (Pemohon II/anak perempuan kandung);
 - 3.3. PEMOHON III, lahir di Tangerang, 01 Juni 2001 (Pemohon III/anak laki-laki kandung);
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nazaruddin, M.H.I. dan Drs. H. Martias, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Drs. H. Martias

Panitera Pengganti

Hal. 24 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	20.000,00
2.	Proses	Rp.	105.000,00
3.	Panggilan	Rp.	570.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	705.000,00
(tujuh ratus lima ribu rupiah)			

Hal. 26 dari 25 hal. Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2023/PA.Tgrs